



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

NOTULENSI RAPAT

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan pada:
 - a. Hari/tanggal : Jumat / 16 Mei 2025.
 - b. Peserta:
 - 1) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Biro Hukum; dan
 - 3) Analis Hukum di Lingkungan Biro Hukum.
 - c. Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Dalam rangka penyusunan produk hukum yang memenuhi asas ketertiban dan kepastian, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta asas lain sesuai dengan bidang hukum telah dilakukan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Hasil Rapat
 - a. Dasar Hukum mengingat pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 yang semula Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara **diganti dengan** Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

b. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan terkait definisi dari Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah dan Wajib Pajak menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024.

c. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga menjadi

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;**
 - d. Pejabat dan/ atau ASN dengan fungsi Strategis;
 - e. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan **pejabat struktural lainnya** pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (3) Pejabat struktural lainnya pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pejabat yang berada satu level dibawah direksi.
- (4) Penyampaian LHKPN oleh penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penyampaian LHKPN oleh penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur.

d. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara.**
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.

- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) **Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN dan petunjuk teknis pelaporan pada laman www.elhkpn.kpk.go.id**

e. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Verifikasi LHKPN dilakukan oleh Komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal verifikasi LHKPN **dinyatakan lengkap**, Komisi menyampaikan tanda terima melalui surat elektronik kepada Penyelenggara Negara bahwa dokumen yang disampaikan lengkap.
- (3) Dalam hal verifikasi LHKPN dinyatakan belum lengkap, Komisi menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Penyelenggara Negara mengenai dokumen yang harus diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.
- (5) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) **Apabila Penyelenggara Negara tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) maka LHKPN dinyatakan tidak lengkap dan Penyelenggara Negara dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN.**

f. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak disampaikannya tanda terima dari Komisi.
- (2) **LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dinyatakan tidak lengkap.**
- (3) **Pengumuman LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LHKPN yang dinyatakan tidak**

lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh Komisi secara elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau instansi.

- (4) Pengumuman harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunduh melalui laman www.elhkpn.kpk.go.id.

g. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Dalam hal LHKPN yang dinyatakan lengkap dan telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diketahui terdapat Harta Kekayaan yang belum dilaporkan dalam tahun berjalan, Komisi menyampaikan pemberitahuan melalui surat resmi atau surat elektronik kepada Penyelenggara Negara untuk memperbaiki LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara harus memperbaiki dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik melalui aplikasi elhkpn paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LHKPN yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam laman resmi Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perbaikan LHKPN disampaikan Penyelenggara Negara.

h. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Seluruh ASN selaku Wajib Pajak Orang Pribadi wajib mengisi dan melaporkan harta kekayaan termasuk pendapatannya berupa Pelaporan SPT Tahunan.
- (2) Tata cara penyampaian SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai LHKAN bagi ASN yang tidak termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Inspektorat dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

- i. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Komisi dapat memberikan akses laporan harta kekayaan kepada pengawas internal pada Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah, menyampaikan permohonan resmi kepada Komisi.
- (3) Masing-masing pengawas internal pada Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah yang memperoleh akses laporan harta kekayaan bertanggung jawab terhadap penggunaan informasi atas pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- j. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal ASN terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN dan/atau SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):
 - a. terlambat melaporkan LHKPN;
 - b. tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar;
 - c. tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN;
 - d. tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
 - e. tidak melaporkan LHKPN, Komisi menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara.
- (3) Keterlambatan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelaporan yang melewati tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.
- (4) Tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e merupakan tindakan tidak

melapor LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

- (5) Dalam hal Penyelenggara Negara merupakan anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Komisi menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan partai politik atau Majelis Etik Partai atau Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan sanksi sesuai kode etik yang berlaku.

4. Tindak lanjut :

- a. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur ini untuk diajukan Fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Harmonisasi di Kementerian Hukum.
- b. Inspektorat akan menindaklanjuti Rapat Pembahasan ini dengan menyusun Naskah Akademik Mini atau Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku fasilitator akan menyiapkan data dan bahan yang akan diajukan Fasilitasi dan Harmonisasi. Dan diharapkan Rapergub dapat berproses sesuai dengan timeline.

TIM NOTULENSI